



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Christy Sandralita Natasya Nongko
2. Tempat lahir : Ranotongkor
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/21 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ranotongkor Jaga II Kec. Tombariri Timur Kab. Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Christy Sandralita Natasya Nongko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
2. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024

Terdakwa Christy Sandralita Natasya Nongko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 26 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 26 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Christy Sandralita Natasya Nongko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” melanggar Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa Christy Sandralita Natasya Nongko tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00117514.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 22 Desember 2022;
 - 1 (satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1499;
 - 1 (satu) rangkap perjanjian pembiayaan Nomor 608002624822.
(Terlampir dalam berkas perkara)
5. Menetapkan agar Terdakwa Christy Sandralita Natasya Nongko membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa, mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Christy Sandralita Natasya Nongko pada tanggal 09 bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Federal Internasional Finance (FIF) Cabang Kota

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, “mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan nomor 6080002624822 tanggal 09 Desember 2022 dengan PT. Federal Internasional Finance (FIF) dengan objek jaminan fidusia adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario 160 cc, No. Rangka MH1KF0111NK217805, Nomor Mesin : KF01EE1217852, No.polisi DB 3918 TD;
- Bahwa objek jaminan fidusia tersebut sudah memiliki Sertifikat Fidusia dengan Nomor : W25.00117514.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 22 Desember 2022, serta Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 1499 tanggal 21 Desember 2022;
- Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan fidusia tersebut terdakwa memiliki kewajiban angsuran dengan tenor selama 36 (tiga puluh enam) kali, sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Desember 2025 yang mana jatuh tempo pembayaran pada setiap tanggal 09 bulan berjalan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru melakukan pembayaran angsuran selama 1 (satu) kali angsuran yaitu terakhir dibayarkan di bulan Januari tahun 2023, sehingga masih ada 35 (tiga puluh lima) kali angsuran yang belum terbayar, kemudian dikarenakan sudah menunggak dan tidak melakukan pembayaran angsuran pihak PT. Federal Internasional Finance (FIF) sudah melayangkan Somasi kepada terdakwa selaku debitur untuk melakukan pembayaran angsuran, namun terdakwa selaku debitur belum juga melaksanakan pembayaran angsuran;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PT. Federal Internasional Finance (FIF) terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran angsuran karena objek jaminan fidusia tersebut sudah dialihkan oleh terdakwa kepada orang lain senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan/persetujuan dari penerima fidusia dalam hal ini PT. Federal Internasional Finance (FIF);
- Bahwa objek jaminan fidusia tersebut sudah dijual oleh terdakwa dengan cara diposting melalui akun facebook bernama “Axell Slay Hodges”, kemudian penjualan objek jaminan fidusia tersebut pada sekira bulan februari tahun 2023 di rumah teman terdakwa yang berada di Desa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranotongkor Jaga III Kec. Tombariri, Kab. Minahasa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dari sisa outstanding angsuran pokok berdasarkan histori pembayaran PT. Federal Internasional Finance (FIF) mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 37.730.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Christy Sandralita Natasya Nongko pada tanggal 04 bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Federal Internasional Finance (FIF) Cabang Kota Manado, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan nomor 6080002624822 tanggal 09 Desember 2022 dengan PT. Federal Internasional Finance (FIF) dengan objek jaminan fidusia adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario 160 cc, No. Rangka MH1KF0111NK217805, Nomor Mesin : KF01EE1217852, No.polisi DB 3918 TD;

- Bahwa objek jaminan fidusia tersebut sudah memiliki Sertifikat Fidusia dengan Nomor : W25.00117514.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 22 Desember 2022, serta Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 1499 tanggal 21 Desember 2022;

- Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan fidusia tersebut terdakwa memiliki kewajiban angsuran dengan tenor selama 36 (tiga puluh enam) kali, sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Desember 2025 yang mana jatuh tempo pembayaran pada setiap tanggal 09 bulan berjalan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa baru melakukan pembayaran angsuran selama 1 (satu) kali angsuran yaitu terakhir dibayarkan di bulan Januari tahun 2023, sehingga masih ada 35 (tiga puluh lima) kali angsuran yang belum terbayar, kemudian dikarenakan sudah menunggak dan tidak melakukan pembayaran angsuran pihak PT. Federal Internasional Finance (FIF) sudah melayangkan Somasi kepada terdakwa selaku debitur untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran angsuran, namun terdakwa selaku debitur belum juga melaksanakan pembayaran angsuran;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PT. Federal Internasional Finance (FIF) terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran angsuran karena objek jaminan fidusia tersebut sudah dialihkan oleh terdakwa kepada orang lain senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan/persetujuan dari penerima fidusia dalam hal ini PT. Federal Internasional Finance (FIF);

- Bahwa objek jaminan fidusia tersebut sudah dijual oleh terdakwa dengan cara diposting melalui akun facebook bernama "Axell Slay Hodges", kemudian penjualan objek jaminan fidusia tersebut pada sekira bulan februari tahun 2023 di rumah teman terdakwa yang berada di Desa Ranotongkor Jaga III Kec. Tombariri, Kab. Minahasa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dari sisa outstanding angsuran pokok berdasarkan histori pembayaran PT. Federal Internasional Finance (FIF) mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 37.730.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IDRIS POMALINGO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan saat ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana mengalihkan objek Fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Federal Internasional Finance (FIF), dan Jabatan saksi sebagai Kepala Unit FIF Grup Pos Malalayang dan jabatan tersebut saksi emban sejak 1 September 2019 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan nomor 6080002624822 tanggal 09 Desember 2022 dengan PT. Federal Internasional Finance (FIF) dengan objek jaminan fidusia adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario 160 cc, No. Rangka MH1KF0111NK217805, Nomor Mesin : KF01EE1217852, No.polisi DB 3918 TD;
- Bahwa objek jaminan fidusia tersebut sudah memiliki Sertifikat Fidusia dengan Nomor : W25.00117514.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 22 Desember 2022, serta Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 1499 tanggal 21 Desember 2022;
- Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan fidusia tersebut terdakwa memiliki kewajiban angsuran dengan tenor selama 36 (tiga puluh enam) kali, sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Desember 2025 yang mana jatuh tempo pembayaran pada setiap tanggal 09 bulan berjalan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru melakukan pembayaran angsuran selama 1 (satu) kali angsuran yaitu terakhir dibayarkan di bulan Januari tahun 2023, sehingga masih ada 35 (tiga puluh lima) kali angsuran yang belum terbayar, kemudian dikarenakan sudah menunggak dan tidak melakukan pembayaran angsuran pihak PT. Federal Internasional Finance (FIF) sudah melayangkan Somasi kepada terdakwa selaku debitur untuk melakukan pembayaran angsuran, namun terdakwa selaku debitur belum juga melaksanakan pembayaran angsuran;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PT. Federal Internasional Finance (FIF) terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran angsuran karena objek jaminan fidusia tersebut sudah dialihkan oleh terdakwa kepada orang lain senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan/persetujuan dari penerima fidusia dalam hal ini PT. Federal Internasional Finance (FIF);
- Bahwa saksi tahu objek jaminan fidusia tersebut sudah dijual dengan cara diposting melalui akun facebook bernama "Axell Slay Hodges", kemudian penjualan objek jaminan fidusia tersebut pada sekira bulan februari tahun 2023 di Desa Ranotongkor Jaga III Kec. Tombariri, Kab. Minahasa;
- Bahwa PT. Federal Internasional Finance (FIF) sudah memberikan somasi kepada terdakwa, namun tidak ada itikad baik;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek jaminan fidusia yang dialihkan/dijual oleh terdakwa tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari PT. Federal Internasional Finance (FIF), dan tidak ada pemberitahuan kepada pihak PT. Federal Internasional Finance (FIF) yang mana objek jaminan fidusia tersebut sudah dialihkan;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dari sisa outstanding angsuran pokok berdasarkan histori pembayaran, PT. Federal Internasional Finance (FIF) mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 37.730.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi RAMLY LIHAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan saat ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana mengalihkan objek Fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah karyawan PT. Federal Internasional Finance (FIF), dan bertugas sebagai kolektor/penagihan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan nomor 6080002624822 tanggal 09 Desember 2022 dengan PT. Federal Internasional Finance (FIF) dengan objek jaminan fidusia adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario 160 cc, No. Rangka MH1KF0111NK217805, Nomor Mesin : KF01EE1217852, No.polisi DB 3918 TD;
 - Bahwa objek jaminan fidusia tersebut sudah memiliki Sertifikat Fidusia dengan Nomor : W25.00117514.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 22 Desember 2022, serta Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 1499 tanggal 21 Desember 2022;
 - Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan fidusia tersebut terdakwa memiliki kewajiban angsuran dengan tenor selama 36 (tiga puluh enam) kali, sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Desember 2025 yang mana jatuh tempo pembayaran pada setiap

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 bulan berjalan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa baru melakukan pembayaran angsuran selama 1 (satu) kali angsuran yaitu terakhir dibayarkan di bulan Januari tahun 2023, sehingga masih ada 35 (tiga puluh lima) kali angsuran yang belum terbayar, kemudian dikarenakan sudah menunggak dan tidak melakukan pembayaran angsuran pihak PT. Federal Internasional Finance (FIF) sudah melayangkan Somasi kepada terdakwa selaku debitur untuk melakukan pembayaran angsuran, namun terdakwa selaku debitur belum juga melaksanakan pembayaran angsuran;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PT. Federal Internasional Finance (FIF) terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran angsuran karena objek jaminan fidusia tersebut sudah dialihkan oleh terdakwa kepada orang lain senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan/persetujuan dari penerima fidusia dalam hal ini PT. Federal Internasional Finance (FIF);
- Bahwa objek jaminan fidusia tersebut sudah dijual dengan cara diposting melalui akun facebook bernama "Axell Slay Hodges", kemudian penjualan objek jaminan fidusia tersebut pada sekira bulan februari tahun 2023 di Desa Ranotongkor Jaga III Kec. Tombariri, Kab. Minahasa;
- Bahwa PT. Federal Internasional Finance (FIF) sudah memberikan somasi kepada terdakwa, namun tidak ada itikad baik;
- Bahwa benar pihak PT. FIF Group sudah mendatangi rumah terdakwa yang berada di desa Ranotongkor Jaga II kec. Tombariri Timur Kab. Minahasa dan memberikan somasi sebanyak 5 kali dengan rincian, untuk somasi pertama angsuran kedua pada tanggal 13 Februari 2023 dan somasi kedua tunggakan angsuran kedua pada tanggal 13 Februari 2023 kemudian somasi di bulan maret untuk tunggakan angsuran kedua pada tanggal 14 Maret 2023 dan somasi kedua di bulan maret untuk tunggakan angsuran ketiga pada tanggal 15 Maret 2023, kemudian somasi terakhir dikirimkan pada tanggal 16 Oktober 2023;
- Bahwa objek jaminan fidusia yang dialihkan/dijual oleh terdakwa tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari PT. Federal Internasional Finance (FIF), dan tidak ada pemberitahuan kepada pihak PT. Federal Internasional Finance (FIF) yang mana objek jaminan fidusia tersebut sudah dialihkan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dari sisa outstanding angsuran pokok berdasarkan histori pembayaran, PT. Federal Internasional Finance (FIF) mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 37.730.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi benar;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli pada persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan saat ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana mengalihkan objek Fidusia;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan nomor 6080002624822 tanggal 09 Desember 2022 dengan PT. Federal Internasional Finance (FIF) dengan objek jaminan fidusia adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario 160 cc, No. Rangka MH1KF0111NK217805, Nomor Mesin : KF01EE1217852, No.polisi DB 3918 TD;
 - Bahwa objek jaminan fidusia tersebut sudah memiliki Sertifikat Fidusia dengan Nomor : W25.00117514.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 22 Desember 2022, serta Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 1499 tanggal 21 Desember 2022;
 - Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan fidusia tersebut terdakwa memiliki kewajiban angsuran dengan tenor selama 36 (tiga puluh enam) kali, sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Desember 2025 yang mana jatuh tempo pembayaran pada setiap tanggal 09 bulan berjalan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa baru melakukan pembayaran angsuran selama 1 (satu) kali angsuran yaitu terakhir dibayarkan di bulan Januari tahun 2023, sehingga masih ada 35 (tiga puluh lima) kali angsuran yang belum terbayar, kemudian dikarenakan sudah menunggak dan tidak melakukan pembayaran angsuran pihak PT. Federal Internasional Finance (FIF)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Mnd



sudah melayangkan Somasi kepada terdakwa selaku debitur untuk melakukan pembayaran angsuran, namun terdakwa selaku debitur belum juga melaksanakan pembayaran angsuran;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran angsuran karena objek jaminan fidusia tersebut sudah dialihkan kepada orang lain senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan/persetujuan dari penerima fidusia dalam hal ini PT. Federal Internasional Finance (FIF);
- Bahwa objek jaminan fidusia tersebut sudah dijual dengan cara diposting melalui akun facebook bernama "Axell Slay Hodges", kemudian penjualan objek jaminan fidusia tersebut pada sekira bulan februari tahun 2023 di Desa Ranotongkor Jaga III Kec. Tombariri, Kab. Minahasa;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan yang menjual objek jaminan fidusia tersebut adalah suami terdakwa, dan terdakwa mengetahui setelah motor tersebut sudah dijual oleh suami terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil penjualan motor yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, setelah di jual oleh suami terdakwa uang tersebut digunakan oleh suami terdakwa untuk berangkat ke Maluku untuk mencari pekerjaan di Maluku;
- Bahwa PT. Federal Internasional Finance (FIF) sudah pernah memberikan somasi kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas peristiwa yang terjadi;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak dan yang satunya masih menyusui karena masih berumur 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00117514.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 22 Desember 2022, 1 (satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1499 dan 1 (satu) rangkap perjanjian pembiayaan Nomor 608002624822.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah melakukan tindak pidana mengalihkan objek Fidusia;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan nomor 6080002624822 tanggal 09 Desember 2022 dengan PT. Federal

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Internasional Finance (FIF) dengan objek jaminan fidusia adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario 160 cc, No. Rangka MH1KF0111NK217805, Nomor Mesin : KF01EE1217852, No.polisi DB 3918 TD;

- Bahwa objek jaminan fidusia tersebut sudah memiliki Sertifikat Fidusia dengan Nomor : W25.00117514.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 22 Desember 2022, serta Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 1499 tanggal 21 Desember 2022;

- Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan fidusia tersebut terdakwa memiliki kewajiban angsuran dengan tenor selama 36 (tiga puluh enam) kali, sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Desember 2025 yang mana jatuh tempo pembayaran pada setiap tanggal 09 bulan berjalan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa baru melakukan pembayaran angsuran selama 1 (satu) kali angsuran yaitu terakhir dibayarkan di bulan Januari tahun 2023, sehingga masih ada 35 (tiga puluh lima) kali angsuran yang belum terbayar, kemudian dikarenakan sudah menunggak dan tidak melakukan pembayaran angsuran pihak PT. Federal Internasional Finance (FIF) sudah melayangkan Somasi kepada terdakwa selaku debitur untuk melakukan pembayaran angsuran, namun terdakwa selaku debitur belum juga melaksanakan pembayaran angsuran;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PT. Federal Internasional Finance (FIF) terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran angsuran karena objek jaminan fidusia tersebut sudah dialihkan oleh terdakwa kepada orang lain senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan/persetujuan dari penerima fidusia dalam hal ini PT. Federal Internasional Finance (FIF);

- Bahwa saksi tahu objek jaminan fidusia tersebut sudah dijual dengan cara diposting melalui akun facebook bernama "Axell Slay Hodges", kemudian penjualan objek jaminan fidusia tersebut pada sekira bulan februaryi tahun 2023 di Desa Ranotongkor Jaga III Kec. Tombariri, Kab. Minahasa;

- Bahwa PT. Federal Internasional Finance (FIF) sudah memberikan somasi kepada terdakwa, namun tidak ada itikad baik;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dari sisa outstanding angsuran pokok berdasarkan histori pembayaran, PT. Federal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Finance (FIF) mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 37.730.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Atau kedua Pasal 372 KUHPidana,, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Pemberi Fidusia"
2. Unsur "Telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pemberi Fidusia"

Menimbang, bahwa unsur Pemberi Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Pasal ini memberi kekhususan bahwa pihak yang dapat melakukan tindak pidana hanyalah pemberi fidusia, Bahwa berdasarkan Perjanjian pembiayaan antara pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pemberi fidusia dalam hal ini adalah Terdakwa Christy Sandralita Natasya Nongko dan penerima fidusia adalah PT. Federal Internasional Finance (FIF) berdasarkan perjanjian pembiayaan nomor 6080002624822 tanggal 09 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pemberi fidusia dalam hal ini adalah orang atau manusia yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Terdakwa Christy Sandralita Natasya Nongko sesuai dengan alat bukti keterangan saksi-saksi sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur Pemberi Fidusia telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Ad. 2 Unsur "Telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";

Menimbang, Bahwa ketentuan ini bersifat alternatif, dimana dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi. Unsur-unsur perbuatan pidana yang diancam dalam ketentuan ini meliputi:

a) Mengalihkan benda objek jaminan fidusia

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan mengalihkan adalah memindahkan. Dalam hal ini pelaku memindahkan kepemilikan akan hak terhadap objek dari jaminan fidusia. Dimana pelakunya adalah pemberi jaminan fidusia. Karena objek dari jaminan fidusia tersebut masih menjadi milik dan dikuasai oleh pemberi jaminan fidusia.

b) Menggadaikan benda objek jaminan fidusia

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai jaminan atau tanggungan hutang;

c) Menyewakan benda objek jaminan fidusia

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menyewakan adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa. Dengan disewakan tersebut maka penguasaan terhadap objek dari jaminan fidusia beralih kepada orang ketiga, bukan lagi berada di pemberi jaminan fidusia.

Tanpa persetujuan tertulis Penerima fidusia Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. Sehingga bila dikaitkan ketentuan Pasal ini maka, si pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakannya tersebut tidak didasarkan atas suatu keadaan mereka mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu dalam hal ini pengalihan objek jaminan fidusia dalam bentuk tertulis (kontrak).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti beserta barang bukti, Bahwa berawal terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan nomor 6080002624822

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Desember 2022 dengan PT. Federal Internasional Finance (FIF) dengan objek jaminan fidusia adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario 160 cc, No. Rangka MH1KF0111NK217805, Nomor Mesin : KF01EE1217852, No.polisi DB 3918 TD, bahwa objek jaminan fidusia tersebut sudah memiliki Sertifikat Fidusia dengan Nomor : W25.00117514.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 22 Desember 2022, serta Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 1499 tanggal 21 Desember 2022, Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan fidusia tersebut terdakwa memiliki kewajiban angsuran dengan tenor selama 36 (tiga puluh enam) kali, sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Desember 2025 yang mana jatuh tempo pembayaran pada setiap tanggal 09 bulan berjalan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), Bahwa terdakwa baru melakukan pembayaran angsuran selama 1 (satu) kali angsuran yaitu terakhir dibayarkan di bulan Januari tahun 2023, sehingga masih ada 35 (tiga puluh lima) kali angsuran yang belum terbayar, kemudian dikarenakan sudah menunggak dan tidak melakukan pembayaran angsuran pihak PT. Federal Internasional Finance (FIF) sudah melayangkan Somasi kepada terdakwa selaku debitur untuk melakukan pembayaran angsuran, namun terdakwa selaku debitur belum juga melaksanakan pembayaran angsuran, Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PT. Federal Internasional Finance (FIF) terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran angsuran karena objek jaminan fidusia tersebut sudah dialihkan oleh terdakwa kepada orang lain senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan/persetujuan dari penerima fidusia dalam hal ini PT. Federal Internasional Finance (FIF), Bahwa objek jaminan fidusia tersebut sudah dijual oleh terdakwa dengan cara diposting melalui akun facebook bernama "Axell Slay Hodges", kemudian penjualan objek jaminan fidusia tersebut pada sekira bulan februari tahun 2023 di rumah teman terdakwa yang berada di Desa Ranotongkor Jaga III Kec. Tombariri, Kab. Minahasa, Bahwa akibat perbuatan terdakwa dari sisa outstanding angsuran pokok berdasarkan histori pembayaran PT. Federal Internasional Finance (FIF) mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 37.730.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), Bahwa benar PT. Federal Internasional Finance (FIF) sudah memberikan somasi kepada terdakwa, namun tidak ada itikad baik, Bahwa benar objek jaminan fidusia yang telah dialihkan/dijual diketahui sekira bulan januari 2023, Bahwa benar objek jaminan fidusia yang dialihkan/dijual oleh terdakwa tanpa ada

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan terlebih dahulu dari PT. Federal Internasional Finance (FIF), dan tidak ada pemberitahuan kepada pihak PT. Federal Internasional Finance (FIF) yang mana objek jaminan fidusia tersebut sudah dialihkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur barang Telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan, Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang butuh kasih sayang dan perhatian dari Terdakwa selaku ibu kandung hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00117514.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 22 Desember 2022, 1 (satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1499 dan 1 (satu) rangkap perjanjian pembiayaan Nomor 608002624822, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Federal Internasional Finance (FIF) mengalami kerugian;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Terdakwa masih memiliki anak kecil yang masih berumur 1 (satu) tahun. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Christy Sandralita Natasya Nongko tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00117514.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 22 Desember 2022;
 - 1 (satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1499;
 - 1 (satu) rangkap perjanjian pembiayaan Nomor 608002624822;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 oleh kami, Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ronald Massang, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , Mariany R Korompot, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reyke Mumek., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Stanley Oldy Pratasik, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronald Massang, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.

Mariany R Korompot, S.H.

Panitera Pengganti,

Reyke Mumek,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)